



**PUTUSAN**  
Nomor 195/PID/2021/PT KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDRI MONGKOLO bin MONGKOLO ;  
Tempat Lahir : Wakuru ;  
Umur / Taggal Lahir : 22 tahun / 31 Juli 1999 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Watulo, Kecamatan Mawasangka,  
Kabupaten Buton Tengah dan Kelurahan  
Tombula, Kecamatan Tongkuno,  
Kabupaten Muna ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Perpanjangan, oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
5. Perpanjangan, oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;



### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 195/PID/2021/PT KDI tanggal 21 Desember 2021 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Raha Nomor 167 /Pid.B/2021 /PN Rah dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 28 September 2021 No.Reg.Perkara : PDM-76 99/RP-/R.3.13/Eku.2/09/ 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

#### **DAKWAAN:**

##### **Primair :**

Bahwa Terdakwa ANDRI MONGKOLO BIN MONGKOLO pada hari Jumát tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di didalam kamar tidur rumah korban yakni saksi DEWI LESTARI, A.Md.Stat BINTI SARIUDDIN di Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa bersama Sdr. SYARIF minum kameko bersama beberapa orang lainnya sekitar jam.19.00 WITA kemudian selesai minum singgah karaoke di pesta lainnya di Desa Wale-ale dan disana terdakwa minum minuman keras lagi lalu terdakwa diantar pulang oleh Sdr. SYARIF kemudian ketika di rumah terdakwa mencari makanan akan tetapi tidak ada, lalu terdakwa pergi dengan maksud minta makan dirumah korban yakni saksi DEWI LESTARI, A.Md.Stat BINTI SARIUDDIN sampai terdakwa tiba di rumah korban lalu terdakwa sempat memberi salam di pintu depan namun karena tidak dijawab kemudian terdakwa berjalan lewat samping kamar korban dan terdakwa melihat jendela kamar korban lalu terdakwa menarik jendela kamar korban secara paksa yang sebelumnya terkunci dan tertutup rapat sampai berhasil terbuka kemudian terdakwa menggeser horden yang menutup jendela dan terdakwa melihat korban posisinya sedang tidur dengan mengenakan pakaian yang seksi sehingga saat itu terdakwa langsung



timbul pikiran kotor dan terdakwa memanjat jendela kamar korban sampai berhasil masuk kedalam kamar korban kemudian setelah didalam kamar korban lalu terdakwa langsung meraba-raba betis korban yang merupakan salah satu bagian sensitif pada diri korban sampai korban terbangun dan kaget melihat terdakwa yang meraba kaki bagian betis korban kemudian korban mundur sambil mengambil selimut duduk disudut kamar karena ketakutan kemudian korban berteriak memanggil mama korban yakni saksi GUSTINA BINTI MOCH. ARIF sehingga terdakwa panik berusaha kabur namun mama korban datang dan berhasil menarik baju terdakwa serta mendorong terdakwa sampai keluar dari dalam kamar korban;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa ANDRI MONGKOLO BIN MONGKOLO pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di didalam kamar tidur rumah korban yakni saksi DEWI LESTARI, A.Md.Stat BINTI SARIUDDIN di Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya." Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa bersama Sdr. SYARIF minum kameko bersama beberapa orang lainnya sekitar jam.19.00 WITA kemudian selesai minum singgah karaoke di pesta lainnya di Desa Wale-ale dan disana terdakwa minum minuman keras lagi lalu terdakwa diantar pulang oleh Sdr. SYARIF kemudian ketika di rumah terdakwa mencari makanan akan tetapi tidak ada, lalu terdakwa pergi dengan maksud minta makan di rumah korban yakni saksi DEWI LESTARI, A.Md.Stat BINTI SARIUDDIN sampai terdakwa tiba di rumah korban lalu terdakwa sempat memberi salam di pintu depan namun karena tidak dijawab kemudian terdakwa berjalan lewat samping kamar korban dan terdakwa melihat jendela kamar korban lalu terdakwa menarik jendela kamar korban secara paksa yang sebelumnya terkunci dan tertutup rapat sampai



berhasil terbuka kemudian terdakwa menggeser horden yang menutup jendela dan terdakwa melihat korban posisinya sedang tidur dengan mengenakan pakaian yang seksi sehingga saat itu terdakwa langsung timbul pikiran kotor dan terdakwa memanjat jendela kamar korban sampai berhasil masuk kedalam kamar korban kemudian setelah didalam kamar korban lalu terdakwa langsung meraba-raba betis korban yang merupakan salah satu bagian sensitif pada diri korban sampai korban terbangun dan kaget melihat terdakwa yang meraba kaki bagian betis korban kemudian korban mundur sambil mengambil selimut duduk disudut kamar karena ketakutan kemudian korban berteriak memanggil mama korban yakni saksi GUSTINA BINTI MOCH. ARIF sehingga terdakwa panik berusaha kabur namun mama korban datang dan berhasil menarik baju terdakwa serta mendorong terdakwa sampai keluar dari dalam kamar korban;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 9 November 2021 NO.REG.PERKARA : PDM-76/RP-9/09/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI MONGKOLO BIN MONGKOLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI MONGKOLO BIN MONGKOLO berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar celana pendek warna putih merk TAPEMEASURE;
  - 1 (Satu) Lembar baju kutang warna hitam;
  - 1 (Satu) Lembar celana Panjang levis warna hitam tanpa merk;
  - 1 (Satu) Lembar baju sweater lengan Panjang warna merah bata kecoklatan tanpa merk di lengan baju ada lis warna putihnya ada tutup kepalanya ada tulisan WHITE pada bagian depan dan lengan baju sebelah kiri;



- 1 (Satu) Buah tali pinggang warna hitam yang kepala terbuat dari besi;
- 1 (Satu) Lembar selimut warna pink ungu dengan motif bunga-bunga;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 November 2021 Nomor 167/Pid.B/2021/PN Rah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI MONGKOLO BIN MONGKOLO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDRI MONGKOLO BIN MONGKOLO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya**", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merk *tapemeasure*;
  - 1 (satu) lembar baju kutang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam tanpa merk;
  - 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang warna merah bata kecoklatan tanpa merk di lengan baju ada lis warna putihnya ada tutup kepalanya ada tulisan *white* pada bagian depan dan lengan baju sebelah kiri;



- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam yang kepala terbuat dari besi;
- 1 (satu) lembar selimut warna pink ungu dengan motif bunga-bunga;

**Dimusnakan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 6 Desember 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 167/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 30 November 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori Banding tanggal 8 Desember 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 9 Desember 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2021;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Tentang Perbedaan Delik



Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan unsur dakwaan primair Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul sebagaimana pasal 289 KUHP sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim dakwaan yang terbukti yakni dakwaan subsidiar pasal 290 KUHP;

Bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim terkait dengan Delik Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena penuntut umum telah membuktikan unsur pasal 289 KUHP yakni “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul berdasarkan alat bukti dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa benar pada hari Jumát tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di didalam kamar tidur rumah korban yakni saksi DEWI LESTARI, A.Md.Stat BINTI SARIUDDIN di Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, mulanya terdakwa bersama Sdr. SYARIF minum kameko bersama beberapa orang lainnya sekitar jam.19.00 WITA kemudian selesai minum singgah karaoke di pesta lainnya di Desa Wale-ale dan disana terdakwa minum minuman keras lagi lalu terdakwa diantar pulang oleh Sdr. SYARIF kemudian ketika di rumah terdakwa mencari makanan akan tetapi tidak ada, lalu terdakwa pergi dengan maksud minta makan dirumah korban yakni saksi DEWI LESTARI, A.Md.Stat BINTI SARIUDDIN sampai terdakwa tiba di rumah korban lalu terdakwa sempat memberi salam di pintu depan namun karena tidak dijawab kemudian terdakwa berjalan lewat samping kamar korban dan terdakwa melihat jendela kamar korban lalu terdakwa menarik jendela kamar korban secara paksa yang sebelumnya terkunci dan tertutup rapat sampai berhasil terbuka kemudian terdakwa menggeser horden yang menutup jendela dan terdakwa melihat korban posisinya sedang tidur dengan mengenakan pakaian yang seksi sehingga saat itu terdakwa langsung timbul pikiran kotor dan terdakwa memanjat jendela kamar korban sampai berhasil masuk kedalam kamar korban kemudian setelah didalam kamar korban lalu terdakwa langsung meraba-raba betis korban yang merupakan salah satu bagian sensitif pada diri korban sampai korban terbangun dan kaget melihat



terdakwa yang meraba kaki bagian betis korban kemudian korban mundur sambil mengambil selimut duduk disudut kamar karena ketakutan kemudian korban berteriak memanggil mama korban yakni saksi GUSNIATI BINTI MOCH. ARIF sehingga terdakwa panik berusaha kabur bahkan terdakwa sempat bilang kepada korban supaya jangan ribut namun mama korban datang dan berhasil menarik baju terdakwa serta mendorong terdakwa sampai keluar dari dalam kamar korban lalu terdakwa kabur;

Bahwa dengan adanya terdakwa menarik jendela kamar korban secara paksa yang sebelumnya terkunci dan tertutup rapat sampai berhasil terbuka kemudian terdakwa menggeser horden yang menutup jendela dan terdakwa melihat korban posisinya sedang tidur dengan mengenakan pakaian yang seksi sehingga saat itu terdakwa langsung timbul pikiran kotor dan terdakwa memanjat jendela kamar korban sampai berhasil masuk kedalam kamar korban kemudian setelah didalam kamar korban lalu terdakwa meraba-raba dan mengelus-elus betis korban sampai korban terbangun dan korban merasa kaget serta takut melihat terdakwa merupakan laki-laki sudah berada didalam kamar korban yang notabene adalah seorang perempuan bahkan ketika terdakwa berada didalam kamar korban bilang jangan ribut kepada korban sehingga hal tersebut membuat korban malah semakin ketakutan gemeteran karena merasa diri korban terancam harkat dan martabatnya maupun jiwanya menandakan adanya suatu ancaman kekerasan terhadap korban yang dilakukan oleh terdakwa;

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sebutkan diatas, maka penuntut umum berpendapat kalau terdakwa telah melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang dilakukannya perbuatan cabul pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum terdakwa melanggar pasal 289 KUHP;

Berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **ANDRI MONGKOLO BIN MONGKOLO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa





seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI MONGKOLO BIN MONGKOLO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar celana pendek warna putih merk TAPEMEASURE;
  - 1 (Satu) Lembar baju kutang warna hitam;
  - 1 (Satu) Lembar celana Panjang levis warna hitam tanpa merk;
  - 1 (Satu) Lembar baju sweater lenagna Panjang warna merah bata kecoklatan tanpa merk di lengan baju ada lis warna putihnya ada tutup kepalanya ada tulisan WHITE pada bagian depan dan lengan baju sebelah kiri;
  - 1 (Satu) Buah tali pinggang warna hitam yang kepalanya terbuat dari besi;
  - 1 (Satu) Lembar selimut warna pink ungu dengan motif bunga-bunga.

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang disampaikan oleh Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya yang menyatakan "bahwa terdakwa hanya meraba-raba betis korban, sampai korban terbangun dan kaget hingga korban berteriak minta tolong, hingga akhirnya terdakwa kabur melarikan diri" ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, benar bahwa terdakawa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Adapun yang dilakukan korban menarik pintu jendela kamar dengan paksa, bukanlah kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 289 KUHP;



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Terdakwa sama sekali tidak ada melakukan kekerasan terhadap fisik korban ataupun ancaman kekerasan berupa isyarat ataupun kata-kata yang sifatnya berupa kekerasan terhadap korban, kekerasan dengan membuka daun pintu dengan kuat, bukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Memori Banding dari Penuntut Umum adalah tidak beralasan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 November 2021, Nomor 167/Pid.B/2021/PN Rah dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 290 ayat (1) KUHP yakni **“Melakukan tindak pidana Perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya tidak berdaya”** berdasarkan alat bukti dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 November 2021 Nomor 167/Pid.B/2021/PN Rah yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding ;

Memperhatikan, Pasal 290 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 November 2021 Nomor 167/Pid.B/2021/PN Rah yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa ANDRI MONGKOLO bin MONGKOLO tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Kamis, tanggal 30 Desember 2021**, oleh kami **Cipta Sinuraya, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.,M.H.** dan **Dwi Dayanto, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 4 Januari 2022**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Muhammad Iqbal, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA :**

**Ttd.**

1. Mulyadi, S.H.,M.H.

**Ttd.**

2. Dwi Dayanto, S.H.,M.H.

**KETUA MAJELIS,**

**Ttd.**

Cipta Sinuraya, S.H.,M.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd.**

Muhammad Iqbal, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Panitera,

A. Hair, S.H.,M.M.

**Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 195 /PID.SUS/2021**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)